



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pdt.G/2018/PA KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gerbang Madya, RT. 005/RW.002, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (sekarang berdomisili di Perumahan Anugerah Sejahtera III, Blok E No. 6, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Uki Tau I, RT.032/RW.13, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA KP, tanggal 18 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2017, kemudian perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Sambi Rampas, Kabupaten Manggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/001/VI/2017 ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal terpisah yang mana Penggugat tinggal di Kupang sedangkan Tergugat tinggal di Kalabahi selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Penfui selama kurang lebih 2,5 bulan, terakhir Penggugat tinggal di Kelurahan Penkase Oeleta sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Liliba;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekocokkan yang disebabkan oleh Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yakni tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Maret 2018 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat selama kurang lebih 2 hari karena Penggugat tidak berkomunikasi dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari dokter kandungan;
6. Bahwa puncak percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2018 di mana waktu itu Tergugat keluar lagi dari rumah bersama karena Penggugat tidak berbicara dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.KP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan seperlunya yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Penggugat** Nomor 5202016512880009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, tanggal 10 Maret 2016, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** dan **Penggugat** Nomor 12/01/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-2;

Halaman 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.KP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 05 RW 02 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2007;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, seminggu dua kali;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah bulan Juni 2017, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di Sambu Rampas, kemudian Penggugat pindah ke Kupang, sedangkan Tergugat kembali ke Alor;
- bahwa sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Penfui sampai awal bulan Mei 2018;
- bahwa sejak awal Mei 2018 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Tergugat kembali ke Alor dan tidak pernah kembali berkumpul bersama dengan Penggugat sampai dengan saat ini;
- bahwa Penggugat sejak bulan Mei sampai dengan bulan September 2018 tinggal di Penfui, kemudian Penggugat pindah ke Alak sampai dengan saat ini;
- bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat berpisah adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hal-hal yang sepele, Penggugat sering bermain game;
- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan oleh Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengangkat air tapi Tergugat tetap asyik bermain game;
- bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka tidak pernah saling mengunjungi lagi;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer di Puskesmas, tempat tinggal di Jalan Kakatua, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan

Halaman 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lama, Kota Kupang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2007;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, seminggu dua kali;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah bulan Juni 2017, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di Sambu Rampas, kemudian Penggugat pindah ke Kupang, sedangkan Tergugat kembali ke Alor;
- bahwa sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Penfui sampai awal bulan Mei 2018;
- bahwa sejak awal Mei 2018 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Tergugat kembali ke Alor dan tidak pernah kembali berkumpul bersama dengan Penggugat sampai dengan saat ini;
- bahwa Penggugat sejak bulan Mei sampai dengan bulan September 2018 tinggal di Penfui, kemudian Penggugat pindah ke Alak sampai dengan saat ini;
- bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat berpisah adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hal-hal yang sepele, Penggugat sering bermain game;
- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan oleh Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengangkat air tapi Tergugat tetap asyik bermain game;
- bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka tidak pernah saling mengunjungi lagi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dali gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data diri dan tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2017 tercatat di Kantor

Halaman 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang namun belum dikaruniai anak sampai dengan saat ini :
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Penfui;

Halaman 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.KP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokkan hal-hal sepele yang disebabkan oleh Tergugat sering bermain game;
4. Bahwa Tergugat sejak awal bulan Mei 2018 pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokkan yang sulit untuk didamikan lagi karena Tergugat lebih sering game;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Mei 2018 sampai dengan saat ini telah berpisah tempat tinggal, dan masing-masing sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain lagi;
4. Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian antara satu dengan lainnya tidak saling mempedulikan dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk

Halaman 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar keduanya tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

## **إذا تعارض ضرران دفع أخفهما**

*Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

*Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai terhadap dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan melalui nasihat Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

## القضاء على الغائب جائز ان

### كان عليه بينة

*“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan”*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan

Halaman 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mansyur. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H. dan Aris Habibuddin Syah, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1440 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eva Farihat Fauziyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH.

Drs. Mansyur.

Hakim Anggota,

Aris Habibuddin Syah, SHI., MH.

Panitera Pengganti

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00,-
  3. Panggilan : Rp. 345.000,00,-
  4. Meterai : Rp. 6.000,00,-
  5. Redaksi : Rp. 5.000,00,-
- J U M L A H** : Rp. 436.000,00,-  
(Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)